

## ABSTRAK PERATURAN

KEPABEANAN – CUKAI – PEMBUKUAN – TATA CARA

2024

PERMENKEU RI NO. 104, BN 2024/NO. 972, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ABSTRAK : – Dalam rangka menyesuaikan ketentuan penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan dan cukai dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan impor, ekspor, dan barang kena cukai, perlu dilakukan penyempurnaan pedoman terkait. Peraturan ini bertujuan memberikan panduan tata cara pencatatan dan pembukuan yang efektif guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76 TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246 TLN No. 6736); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan oleh importir, eksportir, dan pelaku usaha di bidang cukai, termasuk kewajiban penyusunan laporan keuangan. Ketentuan ini juga mencakup mekanisme permintaan dan penyerahan laporan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sanksi bagi pelanggaran tata cara pembukuan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 19 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 19 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [197/PMK.04/2016](#)
- Lampiran halaman 10 - 17